BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Jl..D.I Panjaitan No.1-B Balige
Email : bawaslu.tobasa@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TOBA
NOMOR : 019/HK.01.01/K.SU-25/10/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

Menimbang :

a. bahwa Bawaslu Kabupaten Toba sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

b. bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Toba dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Toba agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Toba tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).
6. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampirankeputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.

Dipindai dengan CamScanner

5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balige
Padatanggal : 05 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
KETUA

ROMSON POSKORO PURBA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
Nomor : 019 /HK.01.01/K.SU-25/10/2021
Tanggal : 05 Oktober 2021

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

*No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Romson Poskoro Purba, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Toba	Pengarah/Pembina Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)
2	Thomson Manurung	Anggota Bawaslu Kabupaten Toba	Ketua Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)
3	Japarlin Napitupulu	Anggota Bawaslu Kabupaten Toba	Penanggung Jawab/Pembina Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)
4	Seksianton S.P Hutabarat, A.md	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)
5	Resita Lubis, S.Pd	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Staf PNS	Wakil Ketua Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)
6	Lina Sitorus	Staf Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota/Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)
7	Nasib Simanjuntak	Staf Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota/Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)
8	Alfonso P Sitorus	Staf Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota/Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)
9	Wandi Manurung	Staf Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota/Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)
10	Ebenezer Sianipar	Staf Humas	Anggota/Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)
11	Lestari Sihombing	Staf Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota/Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)
12	Vinny Sirait	Staf Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota/Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)
13	Juanda Butarbutar	Staf Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota/Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)
14	Marline Napitupulu	Staf Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota/Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)
15	Agus Dharma Afin Tambun	Staf Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota/Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
KETUA

ROMSON POSKORO PURBA

Dipindai dengan CamScanner